



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI SMAN 1

KUANTAN MUDIK KELAS JAUH PANTAI

MENJADI SMAN 2 KUANTAN MUDIK KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dipandang perlu adanya upaya pengembangan lembaga pendidikan;
 - b. bahwa pengembangan lembaga pendidikan memperhatikan aspirasi masyarakat, perkembangan jumlah penduduk, sosial ekonomi, budaya, terutama jumlah penduduk usia sekolah dan beban biaya pendidikan, untuk itu perlu merubah status SMAN 1 Kuantan Mudik Kelas Jauh Pantai menjadi Satuan Pendidikan Negeri;
 - c. bahwa Satuan Pendidikan SMAN 1 Kuantan Mudik Kelas Jauh Pantai telah memenuhi ketentuan Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 untuk mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri SMAN 1 Kuantan Mudik Kelas Jauh Pantai Menjadi SMAN 2 Kuantan Mudik Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Usulan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 421/DISDIK-UM/1123 tanggal 6 Nopember 2013.

2. Pertimbangan dan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421/DISDIK-UM/1124 tanggal 6 Nopember 2013.

3. Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dari Tim Penilai Pendirian Satuan Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : TP-PSPN/ tanggal 11 Nopember 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI SMAN 1 KUANTAN MUDIK KELAS JAUH PANTAI MENJADI SMAN 2 KUANTAN MUDIK KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Pasal 1

Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disingkat dengan SMA, yang semula SMAN 1 Kuantan Mudik Kelas Jauh Pantai menjadi SMAN 2 Kuantan Mudik.

Pasal 2

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Satuan Pendidikan Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Pembinaan Satuan Pendidikan secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 3

Satuan Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang menyesuaikan dengan program pendidikan yang ada dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Susunan Organisasi, perumusan tugas pokok dan fungsi, dan tata kerja ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/ atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

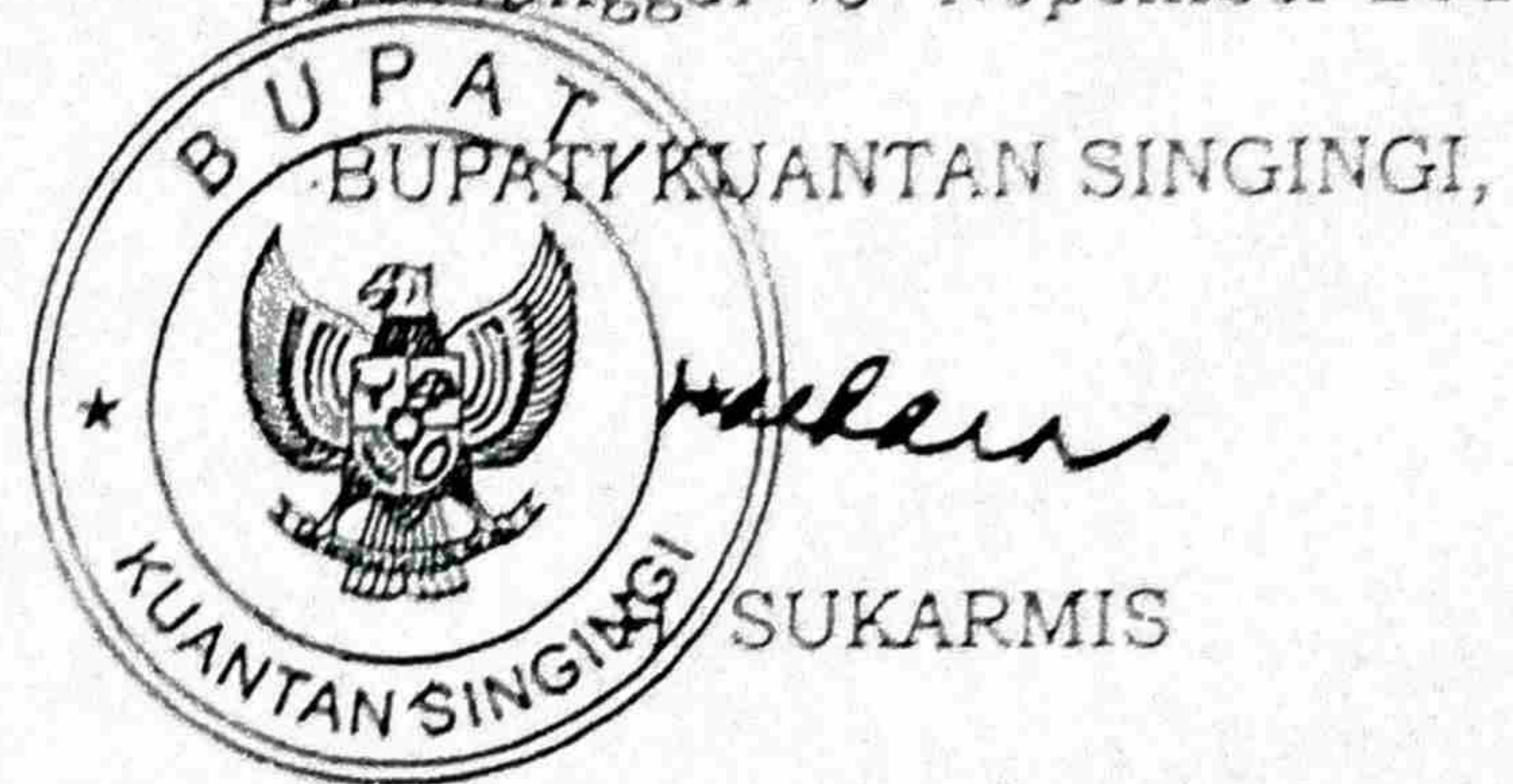
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka SMAN 1 Kuantan Mudik Kelas Jauh Pantai berubah menjadi SMAN 2 Kuantan Mudik Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

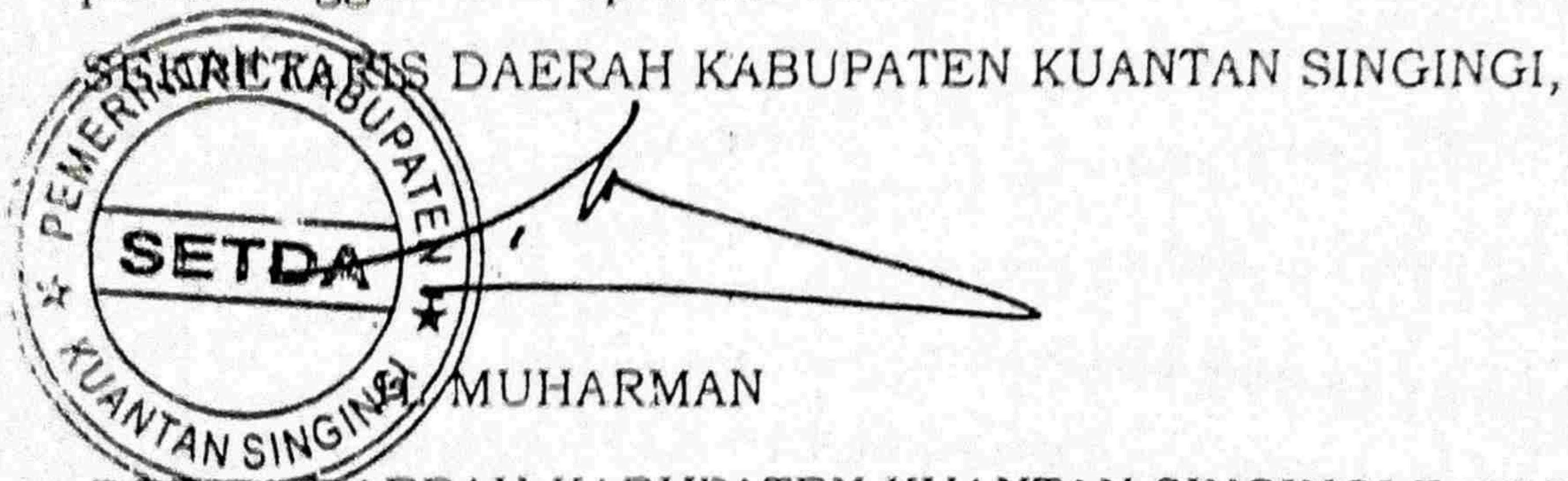
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 18 Nopember 2013



Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 18 Nopember 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi TAHUN 2013 NOMOR 38